

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam konteks manajemen dikenal dengan adanya pembagian fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*). Auditing merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan (*controlling*) yang bertujuan untuk memastikan apakah fungsi-fungsi manajemen lainnya telah berjalan dengan baik dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting baik sebagai *early warning system* apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan.

Menurut Kaelin (2016), audit merupakan proses kritis yang dapat membantu mengidentifikasi kelemahan yang ada serta mengidentifikasi setiap peluang perkembangan yang terbuka. Mengacu kepada modul pelatihan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP (2009), istilah pemeriksaan telah digunakan secara tradisional sebagai terjemahan dari auditing yang merupakan suatu proses yang sistematis dalam memperoleh dan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan secara objektif dalam menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan atau kejadian dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada sektor publik, fungsi audit dilaksanakan oleh lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan internal maupun eksternal.

Setelah melakukan pemeriksaan maka auditor akan menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan sarana komunikasi formal kepada auditi sebagai dokumen akhir proses audit yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi. Rekomendasi yang diberikan auditor berisi saran perbaikan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh selama pemeriksaan. Auditi wajib melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi auditor dengan menyerahkan bukti berupa dokumen tindak lanjut kepada lembaga pengawasan yang telah melakukan pemeriksaan, untuk selanjutnya mendapat pengesahan berupa status tindak lanjut.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan media komunikasi antara auditor dan auditi maupun pihak terkait lainnya terhadap rekomendasi yang dituangkan auditor dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Komitmen auditi untuk meningkatkan kinerja organisasi dapat terlihat dari dilaksanakannya TLHP. Jika saran atau rekomendasi yang diberikan auditor ditindaklanjuti oleh auditi maka akan bermanfaat untuk perbaikan pengendalian internal organisasi tersebut. Sebaliknya jika tindak lanjut tidak dilaksanakan maka resiko tetap ada atau bisa bertambah dan tidak terkendali.

Banyak anggapan yang mengira bahwa penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan merupakan akhir keterlibatan auditor, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi baru akan dirasakan oleh auditi jika temuan audit telah ditindaklanjuti (BPK, 2007 dan Russell & Regel, 1996). Liu & Lin (2012) menyebutkan bahwa perbaikan setelah proses Audit dapat meningkatkan akuntabilitas objek pemeriksaaan. Sementara Aikins (2012) menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan monitoring dan melaksanakan tindak

lanjut rekomendasi temuan audit dalam rangka memperkuat akuntabilitas publik.

Bagi Auditor, TLHP yang dilaksanakan oleh auditi berguna sebagai bahan pertimbangan melaksanakan rencana audit selanjutnya. Semakin banyak penyelesaian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditi menunjukkan indikator bahwa audit yang dilakukan berkualitas (Dwiputrianti, 2008, Meilani & Widiastuti, 2015 dan Setyaningrum *et al.*, 2014). Keating (1995) menyebutkan bahwa jika prosedur evaluasi setelah hasil audit tidak dilakukan maka bukan hanya manfaat rekomendasi audit yang hilang, namun juga menunjukkan kredibilitas dari lembaga pengawasan. Benson (1995) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit bukan hanya menunjukan penilaian mengenai perbaikan kinerja dan akuntabilitas organisasi yang diaudit tetapi juga menentukan seberapa efektif audit yang telah dilakukan bagi perbaikan yang dibutuhkan. Schneider (2009) menyebutkan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit merupakan salah satu bentuk dukungan dari auditi terhadap keberhasilan fungsi audit.

Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Nurdiono *et al.* (2016) menyebutkan bahwa efektivitas pengendalian internal akan membantu terwujudnya akuntabilitas pemerintahan.

Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945 bahwa hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diperjelas kembali dalam pasal 20 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Selanjutnya dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Pemimpin satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa wajib melaksanakan TLHP, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan TLHP.

Pelaksanaan TLHP merupakan tanggung jawab kepala instansi pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005 yang menyebutkan bahwa hasil temuan wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh kepala unit kerja dan bagi yang lalai dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kepemimpinan serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 dan pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010, bahwa TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP.

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan karena selain merupakan amanat peraturan perundang-

undangan yang merupakan kebijakan pemerintah juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan. Jika TLHP tidak dilaksanakan maka manfaat audit tidak diperoleh, dengan kata lain hal ini merupakan pemborosan sumber daya karena tidak ada perbaikan yang terjadi dan menyebabkan resiko penyimpangan semakin besar. Untuk temuan yang bersifat pengembalian keuangan dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan daerah dan bahkan dapat diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan terancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2004. Tidak dilaksanakan TLHP juga akan mendapatkan sanksi kepegawaian bagi pejabat yang lalai sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan dan menjadi pertimbangan untuk promosi jabatan. Dalam rangka memotivasi penyelesaian TLHP, pada saat penyerahan rekapitulasi pemantauan TLHP BPK setiap semester maka BPK akan mengumumkan tingkat persentase penyelesaian TLHP pada setiap kabupaten/kota. Inspektorat Provinsi bahkan memberikan sertifikat penghargaan bagi Kabupaten/Kota yang memiliki persentase penyelesaian TLHP yang tinggi (rangking 1-3), maka tingkat penyelesaian TLHP juga mencerminkan prestasi khusus bagi pemerintah Kabupaten/Kota.

Selesai atau tidaknya rekomendasi ditentukan berdasarkan status penyelesaian yang diberikan oleh lembaga pengawasan, yaitu selesai, dalam proses, belum ditindaklanjuti, atau tidak dapat ditindaklanjuti. Dalam penelitian ini, kategori TLHP yang terlambat ditindaklanjuti adalah TLHP dengan status dalam proses dan belum ditindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten Sanggau dipilih menjadi objek penelitian karena berdasarkan data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah rekomendasi audit yang belum tuntas diselesaikan oleh auditi cukup signifikan. Berbagai usaha yang dilakukan Inspektorat selaku lembaga pengawasan untuk mendorong penyelesaian

tindak lanjut telah dilakukan, antara lain dengan diadakan forum asistensi penyelesaian TLHP, rapat penyelesaian tindak lanjut, menyampaikan surat pemberitahuan terkait dengan temuan, dan menyediakan jasa konsultasi terkait penyelesaian TLHP. Namun, permasalahan tersebut masih berlangsung sampai sekarang.

Berikut hasil rekapitan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2007 – 2016 berdasarkan informasi yang diperoleh dari rekapitulasi pemantauan TLHP BPK Semester I Tahun 2017:

**Tabel 1.1**  
**Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**  
**pada Pemerintah Kabupaten Sanggau**  
**Tahun 2007 – 2016**

TAHUN	REKOMENDASI		SELESAI TINDAK LANJUT		SISA		Persentase (%)	
	JUMLAH	Rp	JUMLAH	Rp	JUMLAH	Rp	JUMLAH	Rp
2007	50	5.441.136.044	47	3.223.088.606	3	2.218.047.438	94	63
2008	28	58.750.816	18	34.726.037	10	24.024.779	64	59
2009	49	769.837.458	42	345.012.826	7	424.824.633	86	45
2010	62	708.205.231	31	186.408.731	31	521.796.500	51	61
2011	57	1.217.116.907	47	531.398.780	10	685.718.128	82	42
2012	23	3.288.524.016	15	3.041.097.438	8	247.426.578	65	92
2013	28	2.696.589.131	22	2.112.775.928	6	583.813.204	79	78
2014	20	1.060.538.435	14	1.007.896.181	6	52.642.253	70	95
2015	80	1.008.904.203	57	826.334.638	23	182.569.566	74	72
2016	31	879.702.594	22	461.031.094	9	418.671.500	71	52
<b>JUMLAH</b>	<b>428</b>	<b>17.129.304.837</b>	<b>315</b>	<b>11.769.770.259</b>	<b>113</b>	<b>5.359.534.578</b>	<b>74</b>	<b>65</b>

Sumber: BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari 428 jumlah rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 315 rekomendasi (74%) sedangkan yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 113 rekomendasi (26%). Untuk temuan yang bersifat pengembalian keuangan, dari total

pengembalian sebesar Rp.17.129.304.837 telah dikembalikan sebesar Rp.11.769.770.259 (65%) sehingga masih ada sisa yang harus dikembalikan sebesar Rp.5.359.534.578 (35%). Jika diperhatikan dari jumlah penyelesaian TLHP BPK pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dari tahun ke tahun maka persentase penyelesaian paling rendah adalah pada tahun 2010, yaitu masih sisa 49% jumlah rekomendasi yang belum tuntas. Untuk tren penyelesaian TLHP BPK pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang mencolok, namun demikian sisa jumlah yang masih harus dikembalikan ke kas daerah bernilai cukup signifikan.

Untuk temuan yang berindikasi terhadap potensi kerugian daerah, maka perlu dibahas lebih lanjut oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Jika diperlukan sesuai dengan hasil pembahasan sidang Majelis Pertimbangan TPTGR maka perlu ditegaskan dengan Penetapan Kepala Daerah mengenai kerugian daerah yang telah terjadi. Dengan ditetapkannya temuan tersebut sebagai kerugian daerah maka jumlah kerugian tersebut akan masuk menjadi akun piutang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut disajikan tabel temuan Kerugian Daerah yang telah mendapat penetapan Bupati:

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Penyelesaian Kerugian Daerah**  
**Yang Sudah Penetapan**

JUMLAH KASUS		PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH					
		ANGSURAN		LUNAS		SISA	
JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
92	2.888.167.435	36	195.752.000	23	435.727.610	33	2.256.687.825

Sumber: BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa dari 92 kasus kerugian daerah yang merupakan temuan dari tahun 2007 sampai tahun 2016, yang lunas sebanyak 23 kasus (25%) dan yang masih dalam proses angsuran sebanyak 36 kasus (39,13%), sedangkan yang belum disetor sama sekali sebanyak 33 kasus (35,86%). Berdasarkan nilai kerugian, total kerugian daerah yang sudah ditetapkan Kepala Daerah sebesar Rp.2.888.167.435 baru dikembalikan sebesar Rp.631.479.610 (21,86%) sedangkan sisa yang masih harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.2.256.687.825 (78,14%). Dengan demikian masih terdapat jumlah yang cukup signifikan pada akun piutang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang berasal dari TLHP yang belum diselesaikan.

Secara keseluruhan dari data tersebut menunjukkan bahwa belum idealnya kondisi yang seharusnya, dimana pelaksanaan TLHP belum optimal dan adanya ketidakseriusan instansi melaksanakan rekomendasi yang diberikan auditor. Fenomena ini bukanlah suatu hal yang baru, seperti yang diungkapkan oleh Bafna (1997) bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan aspek paling kritis dari proses audit tetapi hanya mendapat sedikit perhatian dan sering dipandang hanya sebatas aturan dan tidak menjadi bagian dalam proses audit kecuali jika terdapat penyimpangan yang serius.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai permasalahan tindak lanjut hasil audit, antara lain seperti yang telah dilakukan oleh Sidik (2009) Junarlin (2009), Arini (2014), dan Suryanto (2015) yang mencoba mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut. Kendala-kendala tersebut antara lain dikarenakan belum diterapkannya sanksi, jumlah anggota tim TLHP belum memadai, kesadaran dan tanggungjawab auditi belum optimal, tingkat disiplin masih rendah, peran pemimpin belum maksimal dalam menggerakkan upaya TLHP,



belum optimalnya fungsi komunikasi dan koordinasi, kemampuan SDM yang tidak merata, faktor sosial masyarakat, dan ketidakdisiplinan pihak ketiga dalam menyelesaikan kewajibannya. Demikian juga hasil dari analisis jawaban kuisisioner, Sari (2013) menyimpulkan bahwa kendala penyelesaian TLHP yang rendah di Provinsi Jawa Barat dan Banten dikarenakan belum tersedia anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan TLHP, belum adanya dukungan yang memadai dari DPRD kepada pihak eksekutif terhadap pelaksanaan TLHP, belum tersedianya metode atau forum bersama untuk mengefektifkan TLHP, pejabat menjadi tersangka dan ditahan, perubahan struktur organisasi dan perubahan regulasi. Pelaksanaan TLHP yang belum optimal juga terjadi di Malaysia seperti dalam penelitian Loke, Ismail & Hamid (2016) menemukan bahwa yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan audit kinerja di Malaysia, yaitu sekitar 31% responden menyatakan bahwa auditi tidak mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan oleh auditor.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan, bahwa fenomena TLHP yang cenderung rendah bukanlah masalah yang baru namun telah terjadi juga di tempat lain. Meskipun Inspektorat selaku lembaga pengawasan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyelesaian TLHP, namun upaya yang dilakukan oleh auditi sebagai lembaga teknis yang berkewajiban menyelesaikan TLHP merupakan hal yang paling menentukan penyelesaiannya. Hal ini membuat peneliti merasa tertarik melakukan kajian lebih dalam mengenai permasalahan yang dialami auditi di Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam proses penyelesaian TLHP.

Pada penelitian ini, TLHP yang dimaksud merupakan pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini memfokuskan pada upaya penyelesaian

TLHP dari sisi auditi dan untuk analisisnya ditinjau menggunakan prinsip manajemen atas proses penanganan tindak lanjut yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih memiliki jumlah pending tindak lanjut yang cukup signifikan. Selanjutnya melalui hasil analisis tersebut dapat diketahui permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya penyelesaian TLHP BPK.

## **1.2. Motivasi Penelitian**

Bermula dari percakapan dengan salah satu pejabat yang menangani tindak lanjut pada suatu OPD. Beliau menganggap bahwa ketika dirinya melakukan penyelesaian TLHP, dirinya seperti orang yang tukang membersihkan kotoran orang lain. Menurut beliau tindak lanjut adalah perbaikan yang harus dilakukan oleh orang yang berbuat kelalaian, akan tetapi tanggung jawab terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan hanya dibebankan kepada satu orang saja dalam instansinya. Ketika membutuhkan data untuk menyelesaikan administrasi tindak lanjut yang harus diperoleh dari bidang lain, dia mengalami hambatan karena lambannya respon dari bidang lain tersebut. Menurut beliau, selain masalah koordinasi antar bagian internal di instansinya, pemimpin maupun rekan kerja yang lain kurang mempedulikan hal tersebut karena hanya dianggap sebagai bagian administrasi yang tidak berdampak langsung terhadap keberlangsungan organisasi sehari-hari. Berdasarkan pengalaman tim evaluasi dan pelaporan Inspektorat Kabupaten Sanggau, hal ini tidak hanya terjadi pada satu instansi saja namun keluhan/permasalahan serupa juga terjadi pada beberapa instansi lainnya, dimana ada kecenderungan saling melempar tanggungjawab antar unit bagian dikarenakan ketidakjelasan penugasan/instruksi dari atasan.

Pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan sebuah kabupaten yang sudah cukup tua, sehingga masalah yang ada juga cukup kompleks. Demikian juga dengan hal penyelesaian TLHP yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan data pendukung yang telah ditampilkan pada bagian latar belakang. Peneliti yang merupakan pegawai di Inspektorat Kabupaten Sanggau terlibat dengan penanganan tindak lanjut secara keseluruhan menyadari bahwa keterlambatan tindak lanjut untuk beberapa OPD terus terjadi tetapi sampai saat ini belum diketahui secara jelas penyebabnya. Maka perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengetahui bagaimana upaya auditi dalam penyelesaian TLHP sehingga diketahui permasalahan yang terjadi, dan pada akhirnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam percepatan penyelesaian TLHP.

TLHP merupakan kelanjutan dari proses pemeriksaan dan merupakan hal yang penting dan perlu mendapat perhatian khusus karena menentukan efektifitas pengawasan (Benson, 1995 dan Russell & Regel, 1996), mempengaruhi kinerja dan akuntabilitas organisasi, mendukung penerapan *good governance* (Kemenpan, 2005, Liu & Lin, 2012, Sari, 2013 dan Suryanto, 2015), mempengaruhi kredibilitas lembaga pengawasan (Keating, 1995), serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara yang terjadi dan yang seharusnya, maka hal inilah yang mendorong peneliti ingin melakukan kajian mengenai proses penyelesaian TLHP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang terjadi selama ini.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditi dalam bentuk TLHP. Namun, berdasarkan data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelesaian TLHP BPK di Kabupaten Sanggau belum optimal. Dalam hal pelaksanaan TLHP di Pemerintah Daerah, Inspektorat berperan sebagai penghimpun data, melakukan fungsi monitoring dan melakukan dorongan agar TLHP segera diselesaikan. Namun, terselesainya TLHP tetap terletak pada upaya OPD selaku objek pemeriksaan yang perlu melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi auditor.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan memfokuskan pada upaya penyelesaian Tindak Lanjut yang dilakukan oleh OPD melalui analisis terhadap proses penyelesaian TLHP dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen menurut Teori Fungsionalisme Fayol (*Fayol's Functionalism*) sebagai alat analisisnya, sehingga diketahui permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian TLHP. Maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang belum optimal di Pemerintah Kabupaten Sanggau?
2. Mengapa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pemerintah Kabupaten Sanggau belum optimal?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang belum optimal di Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui

pelaksanaan fungsi manajemen menurut Teori Fungsionalisme Fayol (*Fayol's Functionalism*) sebagai alat analisisnya, yaitu pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*) dan pengendalian (*controlling*).

2. Mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan penyelesaian TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Sanggau belum optimal sehingga dapat diberikan saran perbaikan untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut dimasa mendatang.

### **1.5. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan beberapa kontribusi, yaitu:

#### **1. Kontribusi Teoritis**

Memberi penjelasan bahwa penggunaan Teori Fungsionalisme Fayol (*Fayol's Functionalism*) sebagai alat analisis dapat membantu memberi gambaran mengenai suatu proses kegiatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta membantu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses tersebut.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) selama ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bahan evaluasi terhadap proses penyelesaian TLHP sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan dalam percepatan penyelesaian TLHP dimasa mendatang.
- b. Bagi lembaga pengawasan maupun pemerintah daerah sebagai masukan dalam merencanakan strategi penyelesaian TLHP di masa mendatang.

### 3. kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).